



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAHID
DENGAN
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN (PERGIZI PANGAN)
INDONESIA**

**TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, MBKM DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 010/USJ-01/A-54/2024

Nomor : 026/PERGIZI/II/2024

Universitas Sahid dan Perhimpunan Pakar Gizi Dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia, pada hari ini Selasa, tanggal 13, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si
Rektor Universitas Sahid, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor :057/Ketum/YSJ/Kpts/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si sebagai Rektor Universitas Sahid Jakarta. Masa Jabatan 2023 – 2027, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sahid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS
Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia, berkedudukan di Sekretariat PERGIZI PANGAN Indonesia, Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi S1, S2 & S3 yang melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pola ilmiah pokok Kepariwisata dan Kewirausahaan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai organisasi kepakaran yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, publikasi dan pengabdian pada masyarakat pada bidang gizi dan pangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Kesepahaman Bersama, selanjutnya disebut dengan "Nota Kesepahaman" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai wujud pelaksanaan dari Tridarma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Bidang :
 - a. Pendidikan
 - b. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Kegiatan lain yang saling menguntungkan dan disepakati bersama.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 3
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

PASAL 5
PERJANJIAN TAMBAHAN

Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Implementation Arrangement (IA) dimasing-masing bidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS SAHID



Dr. Marlinda Irwanti SE., M.Si
REKTOR

PIHAK KEDUA,
PERGIZI PANGAN INDONESIA



Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS
KETUA UMUM